



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudha Rizki Ananda bin Yon Hendri panggilan Yuda;
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kambang Baru, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex Pelajar;

Terdakwa Yudha Rizki Ananda bin Yon Hendri panggilan Yuda ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/10/II/2021/Reskrim tanggal 12 Februari 2021:

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa di depan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA RIZKI ANANDA BIN YON HENDRI PGL YUDA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHA RIZKI ANANDA BIN YON HENDRI PGL YUDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP (handphone) merk samsung J8 warna hitam.
  - 1 (Satu) buah tas kecil warna putih.Dikembalikan kepada saksi Kurniatin Naimah Pgl Nia.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan jenjang pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa YUDHA RIZKI ANANDA BIN YON HENDRI PGL YUDA bersama-sama dengan Anak AUGRIBI PUTRA MAROS PGL ARBI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Telah diselesaikan secara diversi) pada hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jorong Kambang Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa pergi ke rumah Anak AUGRIBI PUTRA MAROS Pgl ARBI untuk memberitahukan bahwasanya ada tas kecil warna putih diletakan di dalam dasbor depan sepeda motor milik saksi KURNIATIN NAIMAH Pgl NIA yang diparkirkan depan teras rumahnya, kemudian Anak AUGRIBI PUTRA MAROS PGL ARBI mengajak terdakwa untuk melihat tas kecil warna putih tersebut sesampainya di depan rumah saksi KURNIATIN NAIMAH Pgl NIA anak langsung mengambil tas kecil warna putih yang berada di dalam dasbor depan sepeda motor milik saksi KURNIATIN NAIMAH Pgl NIA tersebut sedangkan terdakwa menunggu di persimpangan untuk melihat situasi selanjutnya, setelah tas kecil warna putih tersebut berhasil Anak AUGRIBI PUTRA MAROS PGL ARBI ambil selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak AUGRIBI PUTRA MAROS PGL ARBI pergi ke perkebunan karet untuk melihat apa isi dari tas kecil warna putih tersebut dan ternyata isi dari tas kecil warna putih tersebut berisikan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung J 8 warna hitam dan selanjutnya handphone tersebut dibawa oleh Anak AUGRIBI PUTRA MAROS PGL ARBI untuk disimpan sedangkan tas kecil warna putih tersebut dibuang di perkebunan karet. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib terdakwa pergi kerumah Anak AUGRIBI PUTRA MAROS PGL ARBI untuk meminta 1 (satu) unit Handpone merk Samsung J 8 warna hitam tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak AUGRIBI PUTRA MAROS PGL ARBI mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik saksi KURNIATIN NAIMAH Pgl NIA tanpa seizin saksi KURNIATIN NAIMAH Pgl NIA dengan maksud untuk dimiliki;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KURNIATIN NAIMAH Pgl NIA mengalami kerugian sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dharu Seto Suhanggoro panggilan Dharu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik istri Saksi;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik istri Saksi adalah terdakwa Yudha Rizki Ananda bin Yon Hendri panggilan Yuda, dan saudara Augribi Putra Maros;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik istri Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 10.30 wib yang bertempat di Jorong Kambang Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik istri Saksi awalnya berada di dashbor motor vario;
- Bahwa pada saat itu pintu pagar dalam kondisi terbuka;
- Bahwa setiap harinya Saksi yang memasukan sepeda motor tersebut kedalam rumah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB istri Saksi yang bernama Kurniatin Naimah panggilan Nia pulang dari pasar sungai rumbai dan memarkirkan kendaraannya didepan teras rumah, pada saat itu pagar rumah Saksi tersebut dalam keadaan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian istri Saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengobrol dengan Saksi sambil membereskan barang belanjaan yang dibeli dari pasar, tidak lama kemudian istri Saksi mencari 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J 8 Warna Hitam miliknya, ternyata handphone yang dicari oleh istri Saksi tersebut tertinggal didalam dasbor depan sepeda motor yang di parkirkan didepan teras rumah Saksi, kemudian istri Saksi langsung pergi keteras rumah untuk mengambil tas kecil warna putih yang berisikan handphone yang diletakan dalam dasbor sepeda motor tersebut, ternyata tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit HP (handphone) merk samsung J8 Warna Hitam tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendapat informasi dari kepala jorong kambang baru yang bernama Januar Efendi panggilan Erik bahwasanya yang mengambil 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J 8 Warna Hitam milik istri Saksi tersebut sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Sungai Rumbai dan selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi sambil membawa kotak handphone tersebut ke polsek sungai rumbai untuk memastikan benar atau tidaknya handphone tersebut adalah milik dari istri Saksi, sesampainya di polsek Saksi dilihatkan oleh pihak kepolisian 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J 8 warna hitam tersebut dan Saksi cocokkan dengan no imei yang tertera dikotak dan handphone tersebut ternyata nomornya sama barulah Saksi tahu handphone tersebut benar milik istri Saksi dan selanjutnya Saksi langsung membuat laporan polisi atas kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor handphone tersebut, tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa handphone tersebut telah dibeli sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari istri Saksi untuk mengambil mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik istri Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami istri Saksi sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saudara Augribi Putra Maros dengan Saksi dan istri Saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Saksi Januar Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia;
  - Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 10.30 wib yang bertempat di Jorong Kambang Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia adalah terdakwa Yudha Rizki Ananda bin Yon Hendri panggilan Yuda, dan saksi Augribi Putra Maros;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi sedang main domino di tempat cucian sepeda motor di Jorong Kambang Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai, pada saat Saksi sedang bermain domino Saksi melihat Terdakwa sedang main Handpone sambil mendengarkan musik dari speaker yang saksi lihat adalah seperti speaker milik Sekolah TK yang diberitahukan telah hilang oleh kepala sekolah TK kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Anggota Polsek Sungai Rumbai melalui telepon bahwasanya speaker milik sekolah TK yang hilang tersebut ada pada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB datanglah pihak kepolisian sektor sungai rumbai ke pencucian sepeda motor tersebut untuk memastikan informasi yang Saksi berikan tadi kemudian pihak kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang speaker tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar speaker tersebut adalah milik sekolah TK yang telah diambilnya, selanjutnya pihak Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke polsek sungai rumbai;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi di telepon oleh pihak Kepolisian bahwasanya Terdakwa setelah sampai di polsek sungai rumbai mengakui juga selain mengambil speker milik sekolah TK tersebut Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia, selanjutnya saksi langsung memberitahukan kepada saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia bahwasanya yang telah mengambil Handpone milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia tersebut sudah ditangkap oleh pihak kepolsian dan selanjutnya saksi menyarankan kepada saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia untuk melihat Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam untuk memastikan benar atau tidaknya Handpone tersebut milik dari saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia mengalami kerugian Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam untuk dimiliki sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Kurniatin Naimah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. Saksi Augribi Putra Maros, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 10.30 wib yang bertempat di Jorong Kambang Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia adalah terdakwa Yudha Rizki Ananda bin Yon Hendri panggilan Yuda, dan Saksi sendiri;

- Bahwa cara Saksi mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam tersebut Saksi diberitahukan oleh Terdakwa kerumah Saksi bahwasanya ada tas kecil warna putih yang terletak di dalam Dasbor sepeda motor yang terparkir didepan rumah saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia dan selanjutnya Saksi langsung mengajak Terdakwa ayoklah kita lihat tas kecil warna putih tersebut dan sesampainya Saksi di depan rumah saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia tersebut Saksi langsung mengambil tas kecil warna putih tersebut dan Saksi bersama Terdakwa langsung membawa tas kecil warna putih tersebut ke perkebunan karet untuk membuka tas kecil warna putih tersebut ternyata setelah dibuka isi dari tas tersebut adalah 1 (satu) unit Handpone merk samsung J8 warna hitam;
- Bahwa peranan Saksi dalam mengambil Handpone tersebut yaitu Saksi yang langsung mengambil tas kecil warna putih yang berisikan handpone tersebut dan Terdakwa yang memberitahukan keberadaan tas kecil putih tersebut kemudian Terdakwa juga yang melihat situasi di sekitar tempat kejadian tersebut pada saat Saksi sedang mengambil tas kecil warna putih yang berisikan handpone tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah datanglah Terdakwa menemui Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi bahwasanya ada tas kecil warna putih yang terletak didalam dasbor sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia selanjutnya Saksi langsung mengajak Terdakwa untuk melihat tas kecil warna putih tersebut, sesampainya didepan rumah saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia, Saksi langsung mengambil tas kecil warna putih tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di persimpangan rumah Saksi, kemudian setelah tas kecil warna putih tersebut Saksi ambil, Saksi bersama Terdakwa pergi keperkebunan karet untuk membuka tas kecil warna putih tersebut, setelah Saksi buka ternyata isi dari tas tersebut adalah 1 (satu) unit Handpone merk samsung J8 warna hitam selanjutnya Handpone tersebut langsung Saksi bawa untuk Saksi simpan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB datanglah Terdakwa untuk meminta Handpone tersebut untuk digunakannya dan pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumah, datang pihak kepolisian dan memperlihatkan Terdakwa kepada Saksi sambil menanyakan kepada Saksi “apakah kamu yang mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J8 warna hitam milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia?” dan Saksi mengakui perbuatan tersebut memang benar Saksi yang mengambilnya bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengambil tas kecil warna putih yang Saksi buang bersama dengan Terdakwa di perkebunan karet dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan uang setelah 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam dijual;
- Bahwa Saksi dan saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia sudah melakukan perdamaian, dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi mengambil 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Kurniatin Naimah;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

#### 4. Saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 10.30 wib yang bertempat di Jorong Kambang Baru Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam milik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj



Saksi adalah terdakwa Yudha Rizki Ananda bin Yon Hendri panggilan Yuda, dan saudara Augribi Putra Maros;

- Bahwa adapun letak 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam tersebut awalnya Saksi letakan di dalam Tas berwarna Putih yang terletak didalam dasbor sepeda motor merk Honda Vario yang Saksi parkirkan didepan teras rumah dalam keadaan pintu pagar rumah terbuka;
- Bahwa mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam milik Saksi setelah saksi Januar Efendi memberitahukan kepada Saksi bahawasanya pelaku yang telah mengambil Handpone milik Saksi tersebut sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Saksi bersama dengan suami Saksi pergi ke Polsek Sungai Rumbai sambil membawa kotak handpone tersebut dan sesampainya di Polsek, Saksi diperlihatkan oleh pihak kepolisian 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam tersebut, yang setelah dicocokkan dengan nomor imei yang tertera di kotak dan handpone tersebut ternyata nomornya sama barulah Saksi tahu handpone tersebut benar milik Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam tersebut yang jelas untuk dimilikinya, atau dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas hilangnya 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam tersebut sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saudara Augribi Putra Maros dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dalam mengambil 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditahan karena perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya berdua dengan saksi Augribi Putra Maros;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Augribi Putra Maros karena tidak ada teman lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 warna hitam tersebut awalnya Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yaitu saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi untuk memberitahukan bahwasanya ada tas kecil warna putih yang terletak didalam dasbor depan sepeda motor milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia yang terparkir didepan teras rumahnya kemudian saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi mengatakan kepada Terdakwa "ayoklah kita lihat tas kecil warna putih tersebut" dan Terdakwa disuruh oleh saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi untuk menunggu disimpang rumah saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi. Tidak lama kemudian saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi sudah membawa tas kecil warna putih tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi pergi ke perkebunan karet untuk melihat apa isi dari tas kecil warna putih tersebut dan ternyata isi dari tas kecil warna putih tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam. Selanjutnya Handpone tersebut langsung saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi bawa untuk disimpan dan pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa meminta Handpone tersebut untuk digunakannya
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam akan Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menyuruh saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi untuk mengambil barang dan Terdakwa yang memantau orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia dalam mengambil 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung J8 Warna Hitam tersebut;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 Warna Hitam milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB yang bertempat di Jorong Kembang Baru, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yaitu saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi untuk memberitahukan bahwasanya ada tas kecil warna putih yang terletak didalam dasbor depan sepeda motor milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia yang terparkir didepan teras rumahnya kemudian saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi mengatakan kepada Terdakwa "ayoklah kita lihat tas kecil warna putih tersebut" dan Terdakwa disuruh oleh saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi untuk menunggu disimpang rumah saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi. Tidak lama kemudian saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi sudah membawa tas kecil warna putih tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi pergi ke perkebunan karet untuk melihat apa isi dari tas kecil warna putih tersebut dan ternyata isi dari tas kecil warna putih tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Handpone tersebut langsung saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi bawa untuk disimpan dan pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB datanglah Terdakwa untuk meminta Handpone tersebut untuk digunakannya dan pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi sedang berada dirumah kemudian datang pihak kepolisian dan memperlihatkan Terdakwa kepada saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi sambil menanyakan apakah benar saksi Augribi Putra

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros Panggilan Arbi yang mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J8 warna hitam milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia dan saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi mengakui perbuatan tersebut memang benar saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi yang mengambilnya bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi bersama dengan Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengambil tas kecil warna putih yang saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi buang bersama dengan Terdakwa di perkebunan karet dekat rumah saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi tersebut;

- Bahwa peranan saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi dalam mengambil Handpone tersebut yaitu saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi yang langsung mengambil tas kecil warna putih yang berisikan handpone tersebut dan Terdakwa yang memberitahukan keberadaan tas kecil putih tersebut dan menyuruh saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi untuk mengambil dompet tersebut, kemudian Terdakwa juga yang melihat situasi di sekitar tempat kejadian tersebut pada saat saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi sedang mengambil tas kecil warna putih yang berisikan handpone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam tersebut awalnya akan Terdakwa jual supaya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam tersebut kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa;;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam, saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia mengalami kerugian sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam tanpa meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Yudha Rizki Ananda bin Yon Hendri panggilan Yuda, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung juga diketahui bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj



terganggu Kesehatan mentalnya, sehingga tidak ditemukan alasan yang menghapuskan tindak pidananya, serta Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 8 Warna Hitam milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 10.30 WIB yang bertempat di Jorong Kembang Baru, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yaitu saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi untuk memberitahukan bahwasanya ada tas kecil warna putih yang terletak didalam dasbor depan sepeda motor milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia yang terparkir didepan teras rumahnya kemudian saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi mengatakan kepada Terdakwa “ayoklah kita lihat tas kecil warna putih tersebut” dan Terdakwa disuruh oleh saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi untuk menunggu disimpang rumah saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi. Tidak lama kemudian saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi sudah membawa tas kecil warna putih tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi pergi ke perkebunan karet untuk melihat apa isi dari tas kecil warna putih tersebut dan ternyata isi dari tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna putih tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Handpone tersebut dibawa oleh saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi untuk disimpan dan pada hari minggu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB datanglah Terdakwa untuk meminta Handpone tersebut untuk digunakannya dan pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi sedang berada dirumah kemudian datang pihak kepolisian dan memperlihatkan Terdakwa kepada saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi sambil menanyakan apakah benar saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi yang mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Samsung J8 warna hitam milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia dan saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi mengakui perbuatan tersebut memang benar saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi yang mengambilnya bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi bersama dengan Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengambil tas kecil warna putih yang saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi buang bersama dengan Terdakwa di perkebunan karet dekat rumah saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam, saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia mengalami kerugian sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, didapatkan suatu kebenaran materiil bahwa perbuatan “mengambil” yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi ketika Terdakwa memberitahu kepada saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi bahwa ada tas kecil berwarna putih di dashboar sepeda motor milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia, dan Terdakwa juga menjaga dan mengamati situasi pada saat saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi mengambil tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam sehingga saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia mengalami kerugian sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti mengambil tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam tanpa meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam tersebut awalnya akan Terdakwa jual supaya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam tersebut kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing – masing pelaku haruslah berperan aktif yang artinya masing – masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peranan saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi dalam mengambil Handpone tersebut yaitu saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi yang langsung mengambil tas kecil warna putih yang berisikan handpone tersebut dan Terdakwa yang memberitahukan keberadaan tas kecil putih tersebut dan menyuruh saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi untuk mengambil dompet tersebut, kemudian Terdakwa juga yang melihat situasi di sekitar tempat kejadian tersebut pada saat saksi Augribi Putra Maros Panggilan Arbi sedang mengambil tas kecil warna putih yang berisikan handpone tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa memiliki peran sebagai pemberi ide, dan pengawas pada saat pengambilan tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam dan Terdakwa yang menguasai dan menggunakan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui telah mengambil tas kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J8 warna hitam, dan Terdakwa sudah beberapa hari menikmati hasilnya perbuatannya, serta peran Terdakwa yang menyuruh anak dibawah umur melakukan tindak pidana. Sebagaimana fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup adil dan pantas telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih;

Adalah hasil dari perbuatan Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yudha Rizki Ananda bin Yon Hendri panggilan Yuda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yudha Rizki Ananda bin Yon Hendri panggilan Yuda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J 8 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Kurniatin Naimah panggilan Nia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)